

Uang Saku Perjalanan Dinas Kena Pajak? Ini Penjelasan yang Sering Disalahpahami



Banyak karyawan masih mengira bahwa semua uang yang diterima saat perjalanan dinas otomatis bebas pajak. Padahal, dalam praktiknya, perlakuan pajaknya tidak selalu sama, tergantung bagaimana bentuk pemberiannya.

Melalui penegasan dari Kring Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa uang saku perjalanan dinas bisa saja dikenakan PPh, tergantung kondisi dan skemanya.

Tidak Semua Uang Dinas Bebas Pajak

Pada dasarnya, biaya perjalanan dinas memang diberikan untuk menunjang pekerjaan, seperti:

- biaya transportasi
- penginapan
- makan selama perjalanan

Namun, cara pemberiannya akan menentukan apakah biaya tersebut dianggap sebagai penggantian biaya atau justru sebagai tambahan penghasilan.

Di sinilah perbedaan penting yang sering tidak disadari.

Jika Diberikan dalam Bentuk Uang Lump Sum

Ketika perusahaan memberikan uang perjalanan dinas dalam bentuk lumpsum (uang saku), maka perlakuannya bisa berbeda.

Jika seluruh perjalanan memang benar dilakukan untuk kepentingan pekerjaan dan tidak ada unsur keuntungan pribadi, maka tidak serta-merta dikenakan pajak.

Namun, jika terdapat selisih lebih antara uang yang diterima dengan biaya riil yang dikeluarkan (misalnya sisa uang makan, hotel, atau transportasi), maka selisih tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dapat dikenakan PPh.

Dengan kata lain, yang dilihat bukan hanya jumlah yang diberikan, tapi apakah ada nilai lebih yang dinikmati sebagai income.

Berbeda Jika Menggunakan Skema Reimbursement

Berbeda dengan lumpsum, jika biaya perjalanan dinas diberikan dalam bentuk reimbursement (penggantian biaya berdasarkan bukti), maka:

- Pegawai hanya menerima penggantian sesuai biaya aktual
- Tidak ada kelebihan yang dianggap sebagai penghasilan

Dalam kondisi ini, biaya tersebut bukan objek PPh, karena sifatnya hanya mengganti pengeluaran, bukan memberi tambahan income.

Hal yang sama juga berlaku jika pembayaran dilakukan langsung oleh perusahaan ke pihak ketiga (misalnya hotel atau maskapai).



Bagaimana dengan Makan dan Minum Saat Dinas?

Untuk konsumsi selama perjalanan dinas, ada aturan khusus yang juga perlu diperhatikan. Berdasarkan ketentuan perpajakan:

- Makanan dan minuman yang disediakan untuk pegawai dalam rangka pekerjaan dapat dikecualikan dari objek PPh
- Termasuk juga dalam bentuk kupon makan, selama memenuhi kriteria tertentu

Namun, ada batasan nilai yang harus diperhatikan.

Batasan Nilai yang Perlu Diperhatikan

Pemberian dalam bentuk kupon atau fasilitas makan/minum tetap memiliki batas agar tidak dianggap sebagai penghasilan.

Batas yang ditetapkan adalah:

- Maksimal Rp2 juta per pegawai per bulan

Jika nilai yang diberikan melebihi batas tersebut, maka selisihnya akan dianggap sebagai objek PPh.

Kenapa Aturan Ini Dibuat?

Aturan ini dibuat untuk membedakan antara:

- Biaya yang benar-benar untuk pekerjaan, dan
- Tambahan manfaat yang dinikmati pegawai sebagai penghasilan

Tanpa aturan ini, semua biaya bisa saja diklaim sebagai "biaya dinas", padahal ada bagian yang sebenarnya merupakan keuntungan pribadi.

Kesimpulan

Uang perjalanan dinas tidak selalu bebas pajak. Perlakuannya sangat tergantung pada bentuk pemberiannya:

- Jika berupa reimbursement atau dibayarkan langsung, umumnya tidak kena pajak
- Jika berupa lumpsum, maka selisih lebih dari biaya riil bisa dikenakan PPh
- Fasilitas makan/minum juga bisa bebas pajak, selama tidak melebihi batas yang ditentukan

Memahami perbedaan ini penting agar tidak salah dalam perlakuan pajak, baik bagi perusahaan maupun karyawan.

